

## ABSTRAK

**Ghralbyc Daka Besya Misga, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Garut)**

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin hak setiap individu untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Penerapan asas ini menjadi krusial dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk kasus pengeroyokan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Garut dan seperti apa perlakuan aparat Polres Garut antara tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Penulis juga menggunakan teori keadilan yang digunakan dalam perumusan kerangka pemikiran. Teori ini lebih menekankan pada keadilan prosedural, karena asas praduga tak bersalah merupakan bagian dari prosedur hukum yang memastikan bahwa semua tersangka mendapat perlakuan yang adil dan tidak diperlakukan sebagai bersalah sebelum ada bukti yang jelas. Teori ini dapat membantu menilai apakah proses hukum di wilayah hukum Polres Garut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur oleh hukum atau tidak.

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus pengeroyokan di wilayah hukum Polres Garut masih ditemukan adanya tindakan-tindakan menyimpang berupa kekerasan fisik dan psikis yang didapat oleh beberapa tersangka dan tindakan tersebut ditemukan pada tingkat pemeriksaan oleh penyidik. Selain itu, ditemukan juga adanya perbedaan perlakuan antara tersangka yang dilakukan oleh aparat selama proses penyidikan, ada yang mendapat kekerasan ada pula yang tidak mendapat kekerasan.

**Kata Kunci :** Asas Praduga Tak Bersalah dan Pengeroyokan